



**PUTUSAN**  
Nomor 813 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PTSINAR MITRA SEPADAN FINANCE**, berkedudukan di Wisma  
Millenia Lantai 1&2, Jalan MT. Haryono, Kavling 16, Jakarta,  
yang diwakili oleh Gabriel Mahyudin, selaku Direktur PTSinar Mitra  
Sepadan Finance, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dhani  
Syahputra, S.H., dan kawan-kawan, Karyawan PT Sinar Mitra  
Sepadan Finance, beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor  
184, Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22  
September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

**L a w a n**

**MUHAMMAD HAMBALI**, bertempat tinggal di Dusun V Jati Sari,  
Desa Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan;  
Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan  
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor  
221/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang amarnya sebagai  
berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen sebagian;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Konsumen telah menunaikan sebagian besar kewajibannya  
terhadap 1 (satu) unit mobil kendaraan Toyota Kijang 2,4 L Nomor Polisi BK  
1343 VI;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Pelaku Usaha yang mendaftarkan jaminan  
*Fiducia* pada Kantor Pendaftaran *Fidusia* terkait lebih dari 30 hari adalah  
perbuatan yang melanggar hukum;
5. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota  
Kijang 2,4L Nomor Polisi BK 1343 VI, Nomor Rangka MHF11LF82Y0007104,  
Nomor Mesin 2L9593970 kepada Konsumen yang terdaftar atas nama

Halaman 1 dari 11 Put. Nomor 813 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turianisebagaimana kondisi semula, atau apabila mobil tersebut telah dilelang atau telah berpindah tangan kepemilikan kepada orang lain maka menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan seluruh uang Konsumen yang telah dibayarkan kepada Pelaku Usaha;

6. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapuskan segala jenis biaya denda administrasi dan lain-lain sebagai akibat yang muncul dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 901887 6939/PK/05/13 tertanggal 3 Mei 2013;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada point (4) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini, berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
8. Menghukum Konsumen untuk membayar sisa angsurannya sebanyak 1 (satu) kali lagi atau sejumlah Rp9.359.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan tanpa dibebani oleh biaya-biaya denda lainnya Konsumen wajib membayar angsurannya secara normal dan wajar;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 221/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015 tersebut, Pemohon Keberatan dengan tegas menolak dan sangat keberatan karena Majelis BPSK Kabupaten Batu Barasalah dalam penerapan hukum serta membuat keputusan melampaui kewenangannya sehingga tidak mencerminkan keadilan dan juga melanggar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan *Fidusia* dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk itu Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undangundang untuk itu;
- Bahwa permohonan keberatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kisarandengan mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2006, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1),keberatanterhadap Putusan BPSK dapat diajukan oleh Pelaku Usaha danatau Konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum konsumen tersebut;
- Bahwa permohonan keberatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran dengan alasan keberatan sebagai berikut:

I. Keberatan pertama mengenai:

Penyelesaian sengketa Konsumen perkara Nomor 221/Arbitrase/BPSK-

Halaman2 dari 11 Put. Nomor 813 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBA//2015 cacat formil karena melanggar Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/201 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang BPSK, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/201 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang berbunyi:

Ayat (1): Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau *arbitrase* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

Ayat (2): Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang;

Bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK Batu Bara adalah melanggar ketentuan hukum formil. Sebab penyelesaian sengketa Konsumen perkara *aquo* dilakukan secara berjenjang yaitu dari penyelesaian secara mediasi kemudian dilanjutkan penyelesaian secara arbitrase;

Bahwa Pelaku Usaha telah menyampaikan keberatan kepada BPSK Batu Bara mengenai penyelesaian perkara dilakukan secara berjenjang melanggar Permen Perindag Nomor 350/MPP/Kep/12/201. Namun BPSK Batu Bara tetap saja melanjutkan secara arbitrase;

Bahwa oleh karenanya BPSK Batu Bara dalam menyelesaikan sengketa Konsumen melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 2 Permen Nomor 350/MPP/Kep/12/201, maka putusan BPSK Batu Bara Nomor 221/Arbitrase/BPSK-BBA//2015 cacat formil dan demi hukum harus dibatalkan;

## II. Keberatan kedua mengenai:

Majelis BPSK Batu Bara salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia*;

Putusan BPSK Batu Bara Nomor 089/Arbitrase/BPSK-BB/II/2015 pada halaman 12 point (5) menyatakan, "menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang 2,4 L Nomor Polisi BK 1343 VI Nomor Rangka MHF11LF82Y0007104, Nomor mesin 2L9593970 kepada Konsumen yang terdaftar atas nama Turiani sebagaimana kondisi semula, atau apabila mobil tersebut telah dilelang atau telah

Halaman 3 dari 11 Put. Nomor 813 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpindah tangan kepemilikan kepada orang lain, maka menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan seluruh uang Konsumen yang telah dibayarkan kepada Pelaku Usaha", adalah merupakan keputusan yang keliru karena tidak berdasar hukum sama sekali;

Bahwa BPSK Batu Bara dalam perkara *a quo*, tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan *Fidusia* sebagai dasar pertimbangan sah tidaknya suatu penarikan unit/eksekusi Objek Jaminan *Fidusia* perkara *a quo* dan bukan berlandas kepada Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana dalam pertimbangan hukum BPSK halaman 10 paragraf terakhir;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia*, menyatakan:

Apabila Debitor atau Pemberi *Fidusia* cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan *titel eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima *Fidusia*;

Dalam perkara *a quo* Pemohon Keberatan (Penerima *Fidusia*) melakukan eksekusi Objek Jaminan *Fidusia* didasarkan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Keberatan yang sudah lalai membayar angsuran dan sebelumnya telah diperingati. Namun tidak mengindahkannya, maka berdasarkan kekuatan Eksekutorial Sertifikat *Fidusia* Nomor W2.151054.AH.05.01 Tahun 2013 dan juga isi Perjanjian Konsumen Nomor 9018876939/PK/05/13 point 10 Pemohon Keberatan melakukan penarikan Unit Jaminan *Fidusia* dari Termohon Keberatan adalah sah dan dibenarkan secara hukum;

Bahwa oleh karena itu, penarikan unit yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan tidak batal demi hukum, dan penarikan unit juga tidak bertentangan dengan Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, dengan demikian keputusan BPSK Batu Bara Nomor 221/Arbitrase/BPSK-BBA/2015 sangat keliru karena tidak berdasarkan pada hukum positif, maka mohon untuk dibatalkan;

### III. Keberatan ketiga mengenai:

BPSK Batu Bara dalam Putusan Nomor 221/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015 memutus perkara melampaui kewenangannya;

Bahwa BPSK Batu Bara pada putusannya dalam perkara *a quo* pada halaman 13 point (6) menyatakan, "menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus segala jenis biaya denda administrasi dan lain-lain sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang muncul dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018876939/PK/05/13 tertanggal 3 Mei 2013", merupakan keputusan yang dibuat melampaui kewenangan BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maupun dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/201 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, bahwa mengenai denda akibat keterlambatan/kelalaian Termohon Keberatan membayar tepat waktu, dan juga biaya administrasi adalah merupakan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan Konsumen Nomor 9018876939/PK/05/13 dan BPSK tidak mempunyai kewenangan untuk merubah atau membatalkan isi perjanjian tersebut karena melanggar tugas dan kewenangan BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/201 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;

Bahwa Perjanjian Konsumen Nomor 9018909401 telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu, kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Dengan demikian tidak dapat dibatalkan atau dirubah oleh BPSK Batu Bara karena melanggar Pasal 1338 KUHPerdara;

Bahwa oleh karena putusan BPSK Batu Bara Nomor 221/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015 dibuat melampaui kewenangannya, maka demi hukum harus dibatalkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b menyebutkan:

"Penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan *Fidusia* atas kekuasaan Penerima *Fidusia* sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan", bahwa oleh karena Eksekusi Jaminan *Fidusia* didasarkan atas perbuatan *wanprestasi* Termohon Keberatan dan dengan *Titel Eksekutorial* Sertifikat Jaminan *Fidusia*, maka menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pemohon Keberatan dapat menjual Objek Jaminan *Fidusia* tersebut melalui pelelangan umum dan akan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

Bahwa jika hasil pelelangan melebihi dari piutang Termohon Keberatan, maka sisanya dikembalikan kepada Termohon Keberatan dan apabila kurang, maka secara hukum dapat diminta pelunasannya kepada

Halaman 5 dari 11 Put. Nomor 813 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon Keberatan dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018876939/pk/05/13 sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
5. Menyatakan eksekusi Objek Jaminan *Fidusia* yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan terhadap satu unit kendaraan Toyota Kijang 2,4 L Nomor Polisi BK 1343 VI, Nomor Rangka MHF11LF82Y0007104, Nomor Mesin 2L9593970 dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor W2.151054.AH.05.01 Tahun 2013 adalah sah secara hukum;
6. Membatalkan Putusan Arbitrase BPSK, Kabupaten Batu Bara Nomor 221/arbitrase/bpsk-bba//2015;
7. Menyatakan Pemohon Keberatan dapat melakukan penjualan melalui pelelangan umum terhadap Objek Jaminan *Fidusia* yaitu satu unit kendaraan Toyota Kijang 2,4 L Nomor Polisi BK 1343 VI, Nomor Rangka MHF11LF82Y0007104, Nomor Mesin 2L9593970 dan akan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut jika lebih maka akan dikembalikan kepada Termohon Keberatan;
8. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2015/PNKis. tanggal 10 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (PT Sinar Mitra Sepadan Finance/Pelaku Usaha) tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 221/Arbitrase/BPSK-BBA/2015 tanggal 22 Juni 2015;
3. Membebaskan kepada Pemohon Keberatan (PT Sinar Mitra Sepadan Finance/Pelaku Usaha) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini

Halaman 6 dari 11 Put. Nomor 813 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan/Konsumen pada tanggal 10 September 2015, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2015/PNKis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 23 September 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya Termohon Keberatan tidak mengajukan jawaban atas memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan *Fidusia* dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018876939/PK/05/13 yang seharusnya menjadi landasan hukum dalam mengadili perkara *a quo*. Sebab perkara *a quo* mengenai perjanjian pembiayaan barang bergerak dan eksekusi Objek Jaminan *Fidusia*, maka yang berlaku sebagai aturan yaitu Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan juga Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018876939/PK/05/13. Dengan demikian telah terbukti *Judex Facti* melanggar Pasal 50 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman karena salah dalam membuat sumber hukum dalam putusan perkara *a quo* yang mana menurut hukum putusan *Judex Facti* sangat wajar untuk dibatalkan;
2. Bahwa *Judex Facti* didalam pertimbangan hukumnya tidak melakukan analisa *juridis* mengenai permasalahan yang diajukan dalam perkara *a quo* yaitu Eksekusi Jaminan *Fidusia*. Seharusnya *Judex Facti* menganalisa hubungan hukum Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yaitu

Halaman7 dari 11 Put. Nomor 813 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018876939/PK/05/13;

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018876939/PK/05/13 pada point 2 disebutkan: "Konsumen wajib membayar angsuran tepat waktu". Dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi lalai dalam membayar angsuran sehingga telah melakukan perbuatan *wanprestasi*. Hal ini juga tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

3. Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi yang dalam permohonan keberatan mengatakan BPSK Batu Bara memutus perkara melampaui kewenangannya dalam putusan Nomor 221/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015 melanggar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebab berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt-sus-BPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/Pdt-sus-BPSK/2014 tanggal 17 Februari 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt-sus-BPSK/2014 Tgl 18 November 2014 yang mana Mahkamah Agung berpendapat BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang apabila terjadi *wanprestasi* menjadi kewenangan Peradilan umum. Sementara dalam perkara *a quo* permasalahannya adalah perbuatan *wanprestasi* Termohon Kasasi dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9018876939/PK/05/13. Seharusnya *Judex Facti* menyatakan BPSK Batu Bara tidak mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
4. Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

Hak Pelaku Usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

Berdasarkan fakta yang terjadi Termohon Keberatan yang tidak melakukan pembayaran angsuran adalah telah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan Hak Konsumen (Termohon Kasasi) dan Kewajiban Pelaku Usaha (Pemohon Kasasi), seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan secara seimbang mengenai hak dan kewajiban baik Pelaku Usaha maupun Konsumen, sehingga putusan dapat mencerminkan nilai keadilan dan

Halaman 8 dari 11 Put. Nomor 813 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan *Fidusia* menyatakan:

"Apabila debitur atau Pemberi *Fidusia* cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan *titel eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima *Fidusia*;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan, "Pemberi *Fidusia* wajib menyerahkan benda yang Objek Jaminan *Fidusia* dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan *Fidusia*";

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi sudah melakukan perbuatan *wanprestasi* dengan tidak melakukan pembayaran angsuran, dan telah diminta berulang kali tetapi tidak ada niat baik dari Termohon Kasasi bahkan Objek Jaminan *Fidusia* terkesan disembunyikan, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018876939/PK/05/13 pada point 10 dan Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan *Fidusia* Pemohon Kasasi melakukan Eksekusi Jaminan *Fidusia*. Dengan demikian Eksekusi Jaminan *Fidusia* yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018876939/PK/05/13 dan berdasarkan ketentuan hukum yaitu Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999. Tentu dalam hal ini telah terbukti *Judex Facti* didalam membuat putusannya telah keliru dan silap menerapkan hukum, maka wajar menurut hukum Putusan *Judex Facti* tersebut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 23 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai fakta persidangan Termohon Keberatan/Termohon Kasasi adalah debitur fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan dari Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi bukan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Keputusan Memperindag Nomor 350/MPP/Kep/XI/2012;
- b. Bahwa selain itu telah benar bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk pembelian 1 unit mobil yang ditanda tangani oleh Termohon Keberatan/Termohon Kasasi

Halaman 9 dari 11 Put. Nomor 813 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam perkembangannya Termohon Keberatan tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu membayar cicilan sebagaimana disepakati dalam perjanjian pembiayaan *a quo* setelah ditegor ternyata Termohon Keberatan tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati sehingga dengan demikian Termohon Keberatan telah *wanprestasi*.

- c. Bahwa dalam menyelesaikan urusan utang piutang dimana pihak yang berutang telah melakukan **wanprestasi**, maka penyelesaian sengketa harus diajukan ke Peradilan Umum bukan kepada BPSK karena BPSK hanya berwenang menyelesaikan sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK sehingga BPSK *in casu*, BPSK Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2015/PNKis. tanggal 10 September 2015 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 221/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015 tanggal 22 Juni 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis. tanggal 10 September 2015 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 221/Arbitrase/BPSK-

Halaman 10 dari 11 Put. Nomor 813 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB/V/2015 tanggal 22 Juni 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./

Ketua Majelis,  
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.  
ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, SH., MH.,  
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 11 dari 11 Put. Nomor 813 K/Pdt.Sus-BPSK/2015